



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 148 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya duplikasi pengaturan serta dalam rangka mengoptimalkan penyediaan fasilitas yang memadai sebagai upaya mendukung tugas pemerintahan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 96 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal I

Ketentuan ayat (2) dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 96) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, digunakan untuk:
 - a. koordinasi;
 - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
 - c. pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna

mendukung pelaksanaan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya.

- (2) Dihapus.
- (3) Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
 - b. di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
 - c. di atas Rp 10 milyar s/d 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
 - d. di atas Rp 20 milyar s/d 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
 - e. di atas Rp 50 milyar s/d 150 milyar paling rendah Rp 400 Juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
 - dan
 - f. di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 Juta dan paling tinggi sebesar 0,15%.
- (4) Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibulatkan ke bawah dalam satuan ratusan ribu.
- (5) Pembagian besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk Bupati sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. untuk Wakil Bupati sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (6) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati diberikan setiap bulan secara proporsional berdasarkan pendapatan asli daerah bulan sebelumnya dari pagu 1 (satu) tahun anggaran.
- (7) Pertanggungjawaban Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dibuktikan dengan laporan penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- (8) Sisa Penggunaan Biaya Penunjang Operasional satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.
- (9) Dalam hal terdapat sisa Biaya Penunjang Operasional yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA), yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 148

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001